

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kaidah hukum adalah aturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa Negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara yang berwenang, sehingga berlakunya dapat dipertahankan. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, dimana mencakup mengenai perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh yang disertai ancaman dan sanksi, kapan larangan itu dapat dijatuhi serta bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan.

Di era globalisasi sekarang ini, perkembangan kejahatan tindak pidana memunculkan beberapa jenis kejahatan yaitu tindak pidana transnasional (korupsi, pencucian uang, perdagangan orang dan penyeludupan senjata api). Isu kejahatan ini sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan nilai keamanan baik secara individu maupun kelompok.

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang berbeda dengan tindak pidana konvensional lainnya seperti perampokan, pencurian atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi korban secara langsung. Tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana

melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal.

Sebagaimana disebutkan bahwa ada tiga tahapan yang ditempuh untuk mensucikan hasil kejahatan dalam pencucian uang, yaitu : Pertama, uang yang dihasilkan dari suatu kegiatan kejahatan diubah kedalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kecurigaan melalui penempatan kepada sistem keuangan dengan berbagai cara (*placement*).

Kedua, melakukan transaksi keuangan yang kompleks, berlapis dan anonym dengan tujuan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya ke berbagai rekening sehingga sulit untuk dilacak asal muasal dana tersebut yang dengan kata lain menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut. Ketiga, dimana pelaku memasukkan kembali dana yang sudah kabur asal-usulannya ke dalam harta kekayaan yang telah tampak sah dan baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.¹

Pencucian uang dapat diartikan sebagai upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau

¹Ali Geno Berutu. *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundry) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*. Tawazun : Journal of Sharia Economic Law. Volume 2 Nomor 1. Halaman 2. 2019

harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaannya baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integrasi sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Seiring dengan terjadinya globalisasi perbankan melalui sistem perbankan, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, menjadi dasar dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 menyebutkan “pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, menyumbangkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan

lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidanas Pencucian Uang, yang menyebutkan :”Tindak Pidana Pencucian Uang adalah setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menitipkan, membayarkan, membayar, menghibahkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan di pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).²

Pada kasus pencucian uang yang berwenang dalam menyidik, memeriksa kasus ini adalah kepolisian, kejaksaan dan yang terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang amanatkan untuk memeriksa dan menyidik kasus pencucian uang. Lembaga independen lain dibawah

²Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Presiden Republik Indonesia yang mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dimana seseorang wajib melaporkan jumlah kekayaan yang dia miliki sehingga akan memudahkan PPATK mengontrol adanya transaksi yang mencurigakan.³

Kedudukan korban tindak pidana pencucian uang sering kali tidak diperlakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga, korban tindak pidana pencucian uang merasa diperlakukan dengan tidak adil, eksistensinya antara “ada” (nyata dirugikan atau mengalami penderitaan) dan “tiada” (pengakuan hak-hak dasarnya guna memulihkan penderitaan atau kerugiannya). Bahkan selama proses peradilan pidana berlangsung terkadang korban kejahatan harus menjadi korban kedua kalinya dalam konteks perlakuan dari penegak hukum. Dengan demikian, korban mengalami penderitaan berkali-kali tanpa ada upaya pemulihan hak berupa ganti kerugian atas segala penderitaan, kehilangan dari pelaku kejahatan.

Peraturan restitusi dalam beberapa ketentuan perundang-undangan memiliki perbedaan dalam pengertian, ruang lingkup dan mekanisme dari pemberian restitusi bagi korban. Korban kejahatan sebagai pihak yang telah dirugikan atau yang mengalami penderitaan atas terjadinya suatu kejahatan. Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana cenderung dilupakan dan kurang diberikan perhatian (dalam

³Ali Geno Berutu. *Opcit.* Halaman 8.

konteks pengakuan hak-hak asasinya).Perhatian terhadap korban tidaklah sepadan dengan perhatian dan pengakuan hak-hak pelaku.

Pada dasarnya, terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban, salah satu diantaranya adalah pemberian ganti kerugian atau restitusi. Terdapat lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian menurut Gelaway yaitu :

1. Meringankan penderitaan korban;
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan;
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana;
4. Mempermudah proses peradilan;
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.⁴

Pada dasarnya ganti kerugian mempunyai dua dimensi yaitu dimensi hukum perdata dan hukum pidana.Adapun ganti kerugian dalam aspek hokum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu kompensasi dan restitusi.Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawabannya akibat terjadinya suatu tindak pidana.Sedangkan restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang berorientasi pada pemulihan korban, dimana pelaku melalui pertanggungjawaban pidananya mengganti kerugian korban.

Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban menyebutkan :”Restitusi adalah ganti kerugian

⁴Budi Suhariyanto. *Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya)*. Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 2 Nomor 1.Halaman 119. 2013.

yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.⁵

Contoh kasus pidana yang berbentuk investasi ilegal yaitu kasus yang melibatkan Indra Kenz yang terlibat sebagai afiliator Aplikasi Binomo. Indra Kenz dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta menyebarkan berita bohong dan menyesatkan terkait Binomo. Ternyata klaim investasi yang digembargemborkan Indra Kenz adalah judi yang mengakibatkan kerugian konsumen.

Modus operandinya adalah Indra Kenz mengajak orang lain untuk mendaftar menjadi member dan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Setiap kerugian yang dialami member, 70% masuk ke Indra Kenz dan 30% masuk ke aplikasi Binomo. Lebih dari 90% member Indra Kenz mengalami kerugian. Besarnya angka kerugian tersebut puluhan juta hingga milyaran.⁶

Korban Indra Kenz sebanyak 144 orang dengan total Rp. 83.365.707.894,- Di antara jumlah tersebut, dalam putusannya Hakim mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng. Khususnya mengenai status barang bukti

⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

⁶<https://bisnis.tempo.co/read/1569472/6-modus-penipuan-investasi-bodong-indra-kenz-dan-doni-salmanan-diakses> pada tanggal 1 November 2022.

dalam daftar nomor urut 220 sampai dengan 258 agar dikembalikan ke korban, sebagai berikut :⁷

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Uang	Rp. 639.590.000,-	Rekening a.n Indra Kesuma
2.	Uang	Rp. 275.500.000,-	Rekening a.n Indra Kesuma
3.	Uang	Rp. 9.970.000,-	Rekening a.n Indra Kesuma
4.	Uang	Rp. 106.000.000,-	PT. Kursus Trading Indonesia
5.	Uang	Rp. 214.311.103,-	Crypto Marketplace Indodax
6.	Uang	Rp. 200.000.000,-	GM. PT. Digital Solusindo Pratama
7.	Uang	Rp. 194.376.657,-	PT. Intrajasa Teknosolusi
8	Uang	Rp. 296.460.767,-	PT. Intrajasa Teknosolusi
9	Uang	Rp. 757.877.920,-	PT. Indodax

⁷<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6511909/aset-indra-kenz-dikembalikan-ke-korban-trading-binomo-dari-iphone-ferarri?single=1>

			Nasional Indonesia
10	Uang	Rp. 48.129.561,-	a.n Indra Kesuma
11.	Uang	Rp. 45.689.042,-	a.n Indra Kesuma
12.	Uang tunai	Rp. 9.472.610,-	a.n Indra Kenz
13	SHM. Nomor 6117 yang terletak di Kec. Percut Sei Tuan	1 buah	A.n Nathania Kesuma
14	SHM. Nomor 5868 yang terletak di Kec. Percut Sei Tuan	1 buah	A.n Indra Kesuma

Sumber : <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6511909/aset-indra-kenz-dikembalikan-ke-korban-trading-binomo-dari-iphone-ferarri?single=1>

Kasus di atas, mengharuskan Indra Kenz untuk menggantikan kerugian konsumen atas tindakan yang dilakukannya. Majelis Hakim memutuskan sejumlah aset Indra Kenz yang harus dikembalikan kepada korbannya. Sidang putusan yang digelar di Pengadilan Tinggi Banten pada 10 Januari 2023 dengan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN tanggal 10 Januari 2023, “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 tahun, serta denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 bulan”.

Namun, dalam kenyataannya pengaturan mengenai restitusi terhadap korban kejahatan justru menghambat pelaksanaan restitusi dan

cenderung menimbulkan masalah baru karena tidak ada standar dan prosedur yang sama bahkan memunculkan ego sektoral. Penerapan penegakan hukum dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban melalui pemberian restitusi yang sering mengalami kendala, misalnya terkait pemilihan peraturan yang digunakan dalam pemberian restitusi oleh penegak hukum atau *stakeholder* yang terkait.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul: **“PENGEMBALIAN RESTITUSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat penulis rumuskan beberapa masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang restitusi dan tindak pidana pencucian uang ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencucian uang?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengembalikan restitusi terhadap korban kejahatan tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang restitusi dan tindak pidana pencucian uang.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencucian uang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam pengembalian restitusi terhadap korban kejahatan tindak pidana pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara personal maupun secara umum. Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Secara Teoritis;

Yaitu untuk menambah khasanah berpikir serta pengetahuan umum yang sifatnya ilmiah dalam hukum perdata khususnya mengenai pengembalian restitusi bagi korban kejahatan tindak pidana pencucian uang.

2. Secara praktis;

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara praktis manfaat penelitian ini sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini, sehingga didapatkan kesatuan pandangan tentang pengembalian restitusi bagi korban kejahatan tindak pidana pencucian uang.
2. Sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Secara subjektif, diharapkan penelitian ini sebagai suatu tahapan untuk melatih diri dalam mengembangkan paradigma berpikir secara ilmiah yang berguna bagi orang lain.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi data yang ada dan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa, bahwa penelitian yang pernah ada :

Ardiansah, NIM. 13.01.00160 merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa 2018, menulis penelitian berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri IDI).⁸Dalam penelitian ini disebutkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika adalah karena adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat yang tidak dapat dibendung karena perkembangan zaman, kemudian munculnya sistem pembayaran secara virtual seperti *electronic commerce* maupun virtual *bilcoin*, dan adanya *layering*, dimana pelakunya menitipkan uang dari hasil kejahatan narkotika kepada rekening orang lain.

Penelitian Rian Fehriza Apriansyah, NIM. 502017179 merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dengan judul : "Penegakan Hukum Terhadap Perkara Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan

⁸Ardiansah. *Penegakan Hukum Terhadap Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri IDI*. Langsa : Fakultas Hukum Universitas Samudra. 2018.

Negeri Kelas I A Palembang.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perkara pencucian uang (*Money Laundering*) dari hasil tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang yang bersifat deskriptif. Adapun rumusan masalah dalam hal ini adalah: Bagaimanakah penegakan hukum terhadap perkara pencucian uang (*Money Laundering*) dari hasil tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang ?, Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pencucian uang (*Money Laundering*) dari hasil tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang ? Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : penegakan hukum terhadap perkara pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi yaitu dengan memahami kewenangan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 6 No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi yaitu Hakim harus bisa menggali dan memahami nilai-nilai hukum.

Penelitian Damayanti, NIM. B111 13 118 merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul peneltiain ”Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerpan hukum materil terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan menurut

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan tindak pidana pencucian uang (*Money Laundry*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah penulis lakukan di perpustakaan Universitas Samudera Langsa dan melalui media online, bahwa penelitian yang berjudul, "Pengembalian Restitusi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, belum ada yang meneliti kalau pun ada yang meneliti tetapi latar belakang dan permasalahan yang berbeda, sehingga peneliti tertarik untuk menelitinya dan menjadikan suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif, dalam hal ini dilakukan penelitian kepada korban dari aplikasi binomo yaitu Sdr. MS yang telah menderita kerugian materi dengan menjadi member dari aplikasi ini. MS tertarik untuk menjadi member karena dijanjikan mendapat keuntungan yang besar, namun ternyata MS tidak pernah mendapat keuntungan. penelitian normatif dalam hal ini

bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang restitusi dari tindak pidana pencucian uang.

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Dalam penulisan ini digunakan beberapa pengertian yang merupakan kerangka konseptual yang berisikan definisi-definisi operasional, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan dalam penulisan ini, yaitu :

- a. Pengembalian adalah proses, cara, perbuatan mengembalikan, pemulangan, pemulihan.⁹
- b. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.¹⁰
- c. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.¹¹
- d. Tindak Pidana adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹²
- e. Pencucian uang adalah upaya untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan dan hasil tindak pidana sehingga harta kekayaannya tersebut seolah-oleh berasal dari aktivitas yang sah.¹³

⁹Hasan Alwi dan Dendy Sugono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2012.

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Halaman 4.

¹¹Dendy Sugono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. Halaman 799. 2008.

¹²Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama. Halaman 36. 2017.

¹³Aulia Ali Reza. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: MaPPI FHUI. Halaman 7. 2021.

- f. Sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang adalah hukuman pidana kurungan maksimal 15 tahun kurungan badan, denda maksimal pelaku tindak pidana pencucian uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 - g. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang yaitu : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.¹⁴ Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi yang besar jumlahnya.¹⁵ Dalam hal ini yang menjadi sampel penelitian adalah Sdr. MS yang memulai bermain aplikasi Binomo dari ajakan teman kerja sejak bulan November 2019 s/d 22. Sepanjang masa itu, MS telah menderita kerugian sebesar 3,7

¹⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. halaman 98. 2016.

¹⁵Mukti Fajar ND dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman 172. 2017.

juta rupiah. Sistem bermain dari aplikasi Binomo adalah platform trading yang menyediakan Aset perdagangan berupa emas, perak, saham sampai uang asing.

MS bermain Binomo dengan membeli saham dan dideposito. Sebelum menggunakan aplikasi ini, MS diharuskan membuat akun terlebih dahulu. Setelah dideposito baru bisa membeli saham yang ada/di jual dari Binomo. Saat itu MS diharuskan memprediksi harga sebuah saham, apakah akan naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Aplikasi binomo memiliki tanggal dan waktu kadaluarsa. Saat kadaluarsa, harga aset dasar harus berada disisi yang benar dari harga kesepakatan agar MS bisa mendapatkan untung.

4. Cara Menganalisa Data

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan sifat deskriptif analistis, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud melukiskan realitas dari kebijakan legislatif sebagaimana yang diharapkan. Metode yang dipakai dalam penulisan atau penelitian ini dengan

menggunakan metode penelitian perpustakaan disesuaikan dengan kualifikasi penelitian. sehingga penelitian ini dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.